

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR¹**

Oleh : Victor Sefanya²

Diana R. Pangemanan³

Ruddy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dan kendala apa yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap anak dibawah umur, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur merupakan pencurian yang dilakukan oleh anak yang berusia 12 Tahun dan belum berusia 18 Tahun. Proses penyidikannya penyidik wajib melakukan diversi sebagai upaya yang oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Yakni bahwa penyidik setelah menangkap tersangka ia wajib mengupayakan *diversi* dengan menggunakan *sistem restorative justice*. 2. Kendala kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus pencurian pelaku anak dibawah umur adalah : Faktor Hukumnya sendiri Faktor Penegak Hukumnya Faktor Sarana Pendukung Faktor Masyarakat Faktor Budaya

Kata kunci: anak dibawah umur;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang undang ini memiliki substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan

restoratif dan diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya. Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Kendala apa yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap anak dibawah umur.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.

Tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu adalah kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian dan bagian dari kenakalan anak remaja. Pencurian yang melibatkan anak sangat meresahkan, karena anak harusnya masih mengenyam pendidikan disekolah bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Ketika ditemukan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur maka penyidik wajib melakukan diversi pada pelaku anak tersebut karena anak masih dibawah umur yakni telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101386

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

18 tahun dilakukan diversifikasi sebagai upaya yang oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep Diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh

Penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Dari pasal-pasal diatas dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap tersangka wajib mengupayakan diversifikasi yang terdapat Pada Pasal 7 ayat 1 UU Sistem Peradilan Anak.

Ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas dan impretatif dapat dilihat dengan beberapa variant sebagai berikut:⁵

- a. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.
- b. Apabila diversifikasi itu dilakukan di tingkat penyidikan, dan berhasil dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal, perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila diversifikasi dilakukan ditingkat penuntutan, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan
- d. Apabila diversifikasi dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Liliék Mulyadi dalam Sambas Ndang, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu. Tahun 2014 Hlm 116-117. ¹⁷ Liliék Mulyadi, Ibid

Diversifikasi yang dilakukan di tingkat penyidikan dalam praktek dilakukan sebagai berikut:¹⁷

- a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.
- d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversifikasi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional melalui proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi dan penyidik membuat Berita Acara proses diversifikasi. Akan tetapi apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversifikasi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.
- e. Apabila Diversifikasi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi. Hasil kesepakatan Diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila diversifikasi gagal, penyidik membuat Berita Acara Diversifikasi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas.

Menurut Peter C.Kratcoski dalam Wahyudi & Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu:⁶

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (blanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Penyelesaian pidana melalui diversifikasi itu bertujuan untuk

menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversifikasi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversifikasi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversifikasi akan diteruskan sampai di pengadilan.

Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan lebih dari pada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum

⁶ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 67

secara formal atas suatu tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice model*.

B. Kendala kendala yang dihadapi dalam penyidikan kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

Diversifikasi dimuat dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang terlanjur melakukan tindakan sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁷ Diversifikasi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

- a. Untuk Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku.

Polri dalam hal ini penyidik mempedomani dan menggunakan TR Kabareskrim Polri No.Pol.: TR/1124/XI/ 2006 dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini pihak Reskrim memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Reskrim Polri yang berpedoman pada pasal 18 Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Dasar Hukum penerapan Diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat 2 (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :⁹ "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia."

Pihak Reskrim Polresta dalam mengungkapkan kasus pencurian, Pedoman Kabareskrim No.Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD,3. Polresta terlebih dahulu harus berdasarkan adanya :

- a. Laporan Polisi dari Korban yang dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta (SPKT)
- b. Dari Laporan Polisi tersebut dilakukan penyelidikan dengan melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) hilangnya barang korban, pengumpulan Bahan Keterangan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang meliputi keterangan

⁷ Ibid ,Liliek Mulyadi

⁸ Pedoman Kepolisian/ Kabareskrim No.Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD,3.

⁹ Ibid

saksi-saksi dan petunjuk dari TKP tersebut.

- c. Apabila sudah mendapatkan petunjuk dari keterangan-keterangan di TKP, penyidik melakukan Hunting ditempat tempat yang biasanya terjadi pencurian dan tempat penadahan pencurian . Dalam melakukan Hunting tersebut petugas penyidik bisa mendapatkan pemakai barang tersebut yang mana barang tersebut sudah dijual oleh pelaku atau penadah barang tersebut. Dari keterangan si pemakai petugas penyidik melakukan pengembangan dengan meminta keterangan pemakai tentang tempat pembelian atau penadah barang tersebut, dari keterangan tersebut petugas langsung ke tempat penadah disana lah dapat ditemukan petunjuk tentang pelaku pencurian barang tersebut.
- d. Setelah melakukan penyelidikan, mendapatkan keterangan, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut dan mendapatkan tersangka (ditangkap), kemudian di bawa ke Polresta untuk dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta.

Dalam penyelidikan pencurian, Polresta ruang lingkup penyelidikan meliputi wilayah hukum Polresta setempat. Biasanya pihak kepolisian sudah mengetahui terlebih dahulu di wilayah mana yang terjadi pencurian yang sering dilakukan anak-anak yang akhir-akhir ini pelaku pencurian melibatkan anak. Yang mana menurut Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta dilakukan Upaya Diversi. Upaya Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Diversi tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 1. Kepentingan Korban
 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 3. Penghindaran stigma negative
 4. Penghindaran pembalasan
 5. Keharmonisan masyarakat
 6. Kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian penyidik Sat Reskrim Polresta melakukan :

1. Melihat umur pelaku tindak pencurian yang tersangkanya seorang anak.
2. Melakukan penyidikan (pemberkasan) terhadap pelaku anak. Dalam melakukan diversi diberi waktu 7 (tujuh) hari.
3. Memberitahukan kepada pihak keluarga terutama orang tua pelaku anak.
4. Memberitahukan Korban yang kehilangan barang akibat dicuri oleh pelaku.
5. Melakukan Penahanan terhadap anak ditempat khusus untuk anak.
6. Meminta dari Bapas, LBH untuk mendampingi pelaku anak. Pendampingan tersebut untuk melihat psikologis anak dan memberikan catatan apakah dapat dilakukan diversi pada anak tersebut.

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegaskan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penegakkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena penyidik inilah yang merupakan aparat pertama dalam satu rangkaian proses hukum. Tindakan awal dari penyidik merupakan fondasi awal dalam penyelesaian suatu kasus. Oleh karena itu peran penyidik sangat signifikan dalam penegakkan perlindungan anak berjalan dengan semestinya. Penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan hanya diperbolehkan maksimal 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak atau dititipkan kepada LPKS. Penyidikan yang dilakukan wajib melalui koordinasi dengan Penuntut Umum. Akan tetapi apabila ada jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan/merusak barang bukti dan tidak akan 61 mengulangi tindak pidananya maka penahanan tidak boleh dilakukan. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tidak memberitahu mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Penuntutan perkara pidana anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung yang memiliki syarat pengalaman sebagai Penuntut Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah melalui pelatihan teknis tentang Peradilan Anak sehingga proses penuntutan yang merupakan landasan awal bagi pemeriksaan perkara oleh hakim akan memainkan peran yang penting bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang berpihak pada kepentingan anak. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, Setelah Penuntut Umum menyerahkan hasil penuntutan kepada

hakim maka, selanjutnya tugas hakim untuk memeriksa hingga memutus perkara

Penegakkan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*). Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum mendapat sorotan dari berbagai pihak yang mengharapkan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan konsep Diversi. Dalam hal ini penyidik dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah melakukan Diversi pada anak tersebut. Pelaksanaan diversifikasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dan Pasal 1 angka 7. Dalam penerapan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik sering terdapat juga kendala dalam pelaksanaannya, kendalakenal itu yakni :

1. Dalam Penyidikan terhadap tersangka dalam pelaksanaan diversifikasi dalam kesepakatan dengan korban mengalami kendala, kendala tersebut dengan lambatnya korban datang dalam penyelesaian karena korban merasa dirugikan.
2. Tempat penahanan khusus anak belum ada karena belum maksimalnya ruang tahanan, dikarenakan anak tidak boleh digabung dengan orang dewasa.
3. Waktu dalam pelaksanaan Diversi yang sangat sempit, yang mana penyidik berkejaran dengan waktu dalam penyelesaian diversifikasi.

Hal hal yang menyangkut hambatan itu berkaitan erat dengan factor-faktor yang

mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto sbb:¹⁰

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak Hukumnya
3. Faktor Sarana Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya

1. Faktor Hukumnya Sendiri .

Gangguan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang berasal dari Undang-Undang (hukum itu sendiri) disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Selain daripada itu faktor undang-undang juga dimunculkan dalam teori system hukum oleh Lawrence M. Friedman terkait substansi dari undang-undang itu sendiri. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan (Lawrence M Friedman , 2009 :34).¹¹

Merujuk pendapat Lawrence M Friedman, penerapan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, faktor undang undang tampaknya cukup memegang andil sebagai faktor penyebab kegagalan dari proses diversifikasi ini. Ketiadaan peraturan pelaksanaan diversifikasi telah menjadi cacat tersendiri dalam menjalankan prosedur ini. Praktik pelaksanaan diversifikasi baru diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung dimana peruntukannya bagi proses diversifikasi tingkat pengadilan. Sedangkan pada tingkat peyidikan maupun penuntutan pelaksanaan menjadi kebijakan masing-masing pimpinan entitas tersebut. Akibatnya, tidak ada acuan baku yang dapat digunakan sebagai standar. Tidak adanya standar tentu tidak memberikan patokan tentang pencapaian yang harus dicapai agar keberhasilan dapat terwujud. Masih terkait dengan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang tampaknya turut berperan sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversifikasi dalam tahap penyidikan didalam kasus pencurian pelaku anak dibawah umur. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Tidak dijelaskan di sini pengertian dari "ancaman" hukuman. Seperti yang telah kita pahami secara umum bahwa pembuktian dilakukan di tingkat pemeriksaan persidangan. Sehingga, mengenai perbuatan pidana yang dilakukan beserta ancaman hukuman yang menyertainya tentu hanya dapat ditentukan dalam pemeriksaan di pengadilan. Artinya, upaya diversifikasi harus selalu dilakukan karena ancaman hukuman terhadap anak hanya dipastikan dalam sidang di pengadilan. Sedangkan pada tahap lidik, sidik, pra penuntutan, dan dakwaan maupun penuntutan hanya berupa dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini telah melanggar pasal 362/ 363 KUHP dimana undang-undang tersebut ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun bukan dibawah 7 tahun seperti yang diisyaratkan dalam ketentuan diversifikasi. Padahal perbuatan anak tersebut, seharusnya tidak dilihat dalam satu bingkai pasal saja. Dan kadangkala jaksa penuntut umum menuntut dibawah 7 tahun penjara tergantung kasus yang bersangkutan, yang juga memenuhi unsur dalam pasal 362 jo 56 ayat KUHP, dimana perbuatan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun dikurangi 1/3 yang mana memenuhi syarat dilakukannya diversifikasi. Dan Hal ini pulalah yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk lakukan upaya diversifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

¹⁰ Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective). Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm 34

¹¹ Ibid

Negeri melakukan diversifikasi terhadap anak selain itu Balai Pemasyarakatan yang juga harus merekomendasikan diversifikasi berupa tidak dilakukan penahanan dan penyerahan anak ke lembaga sosial untuk dibina. Namun kadang kadang Sayangnya upaya ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian sebagai implikasi dari ketentuan diversifikasi yang tidak jelas penafsirannya.

2. Faktor Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya (Sanyoto, 2008:200). Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan diversifikasi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversifikasi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversifikasi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). *Alternative Dispute Resolution* adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus (Hadimulyo dalam RF Saragih, 2000: 144). Sayangnya dalam wawancara terhadap penyidik maupun penuntut umum, belum pernah diadakan maupun diikutsertakannya para anggota yang berwenang melakukan

diversifikasi dalam suatu pelatihan fasilitator tersertifikasi. Hal ini tentu cukup mempengaruhi karena fasilitator lah yang memiliki peran besar dalam musyawarah diversifikasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Dalam faktor fasilitas yang oleh Soerjono Soekanto lebih dikedepankan terhadap polisi, tentu juga berlaku dalam kejaksaan maupun hakim di pengadilan. Sarana atau fasilitas pendukung mutlak diperlukan sebagai penunjang keberhasilan suatu proses. Dalam diversifikasi sarana dapat diartikan sebagai sumber daya manusia maupun barang. Berbicara tentang sumber daya manusia, tentu berbicara tentang pelaksana diversifikasi. Tidak jauh berbeda berbicara tentang kualitas penegak hukum sebagai fasilitator yang telah diterangkan sebelumnya, dimana penegak hukum harus dibekali kemampuan mediasi tetapi lebih jauh lagi tentang sarana juga dibarengi dengan kelengkapan alat maupun fasilitas. Dalam wawancara yang masih bersumber dari Jaksa Penuntut Umum Heru Prasetyo di Kejaksaan Negeri Karanganyar, belum ada fasilitas berupa ruang konferensi khusus untuk pelaksanaan diversifikasi yang menunjang suasana kekeluargaan dan aspiratif. Melainkan hanya memanfaatkan ruangan-ruangan rapat yang ada di kejaksaan tanpa suasana yang nyaman untuk anak maupun sebuah diskusi keluarga.

4. Faktor Masyarakat .

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum (Soerjono Soekanto, 2013:55) membuat masyarakat terbiasa melihat bahwa untuk suatu tindak pidana perlu dilakukan penghukuman dimana lembaga hukum yang menyelesaikan.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 2013:59). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pencurian merupakan perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu sudah sewajarnya tindakan ini diberi penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat “aparatus penegak hukum” sebagai hukum itu sendiri. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak Sidik ini perlu untuk dilakukan penghukuman. Terlebih Sidik telah melakukan pencurian lebih dari sekali. Sekalipun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana karena Sidik baru pertama kali dilaporkan dan diproses hukum. Terlepas dari keterangan bahwa sebelumnya Sidik telah melakukan pencurian berulang kali, hal ini tidak menggugurkan syarat “bukan pengulangan tindak pidana (recidive)” yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, karena budaya masyarakat telah melihat perbuatan Sidik sebagai kejahatan yang telah berulang ia lakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat tentang urgensi dilakukan penghentian perkara pidana terhadap anak Sidik dengan dialihkan ke proses lain seperti yang direkomendasikan oleh Balai Pemasarakatan. Diversi yang diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pengalihan pemidaan bagi anak, dalam penerapannya ternyata masih menemukan banyak faktor penghambat. Sehingga keberhasilan diversi belum dapat menyasar ke segala lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan daripada diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Uraian terkait faktor penyebab kegagalan diversi diatas, menunjukkan adanya beberapa faktor yang mendominasi terhadap kegagalan dari pelaksanaan diversi pada kasus tersebut. Faktor yang menonjol antara lain berasal dari faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor

kebudayaan. Faktor masyarakat dan fasilitas tidak terlalu menunjukkan perannya. Apabila dianalisis, fasilitas dan sarana akan serta merta terwujud baik apabila hukum(undang-undangnya) mengatur secara jelas mekanisme dari proses diversi tersebut sehingga akan mencakup tentang ketersediaan sarana dan fasilitas. Sedangkan faktor masyarakat akan mengikuti kebudayaan. Dimana masyarakat akan berperilaku sesuai dengan budaya yang hidup didalam masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur merupakan pencurian yang dilakukan oleh anak yang berusia 12 Tahun dan belum berusia 18 Tahun. Proses penyidikannya penyidik wajib melakukan diversi sebagai upaya yang oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Yakni bahwa penyidik setelah menangkap tersangka ia wajib mengupayakan *diversi* dengan menggunakan *sistem restorative justice* sbb
 - a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
 - b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
 - c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 1. Kepentingan Korban
 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 3. Penghindaran stigma negative
 4. Penghindaran pembalasan
 5. Keharmonisan masyarakat

6. Kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian penyidik Sat Reskrim Polresta melakukan :

1. Melihat umur pelaku tindak pencurian yang tersangkanya seorang anak.
 2. Melakukan penyidikan (pemberkasas) terhadap pelaku anak. Dalam melakukan diversifikasi diberi waktu 7 (tujuh) hari.
 3. Memberitahukan kepada pihak keluarga terutama orang tua pelaku anak.
 4. Memberitahukan Korban yang kehilangan barang akibat dicuri oleh pelaku.
 5. Melakukan Penahanan terhadap anak ditempat khusus untuk anak.
 6. Meminta dari Bapas, LBH untuk mendampingi pelaku anak. Pendampingan tersebut untuk melihat psikologis anak dan memberikan catatan apakah dapat dilakukan diversifikasi pada anak tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus pencurian pelaku anak dibawah umur adalah :
1. Faktor Hukumnya sendiri
 2. Faktor Penegak Hukumnya
 3. Faktor Sarana Pendukung
 4. Faktor Masyarakat
 5. Faktor Budaya

B. Saran.

1. Diperlukan prosedur operasi standar oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum untuk memperkecil kendala-kendala yang dihadapi dalam SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, pidana dan pembedaan (sinar grafika,2004)

Gultom. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak diIndonesia , Refika Aditama Bandung, Thn 2014..

H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus KHHP Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 1989,

Lilie Mulyadi & Sambas Ndang, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu. Tahun 2014

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System ; A Social Science Perspective*). Bandung: Penerbit Nusa Media, Tahun 2009

Maulana , Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta Thn 2006.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak, Sinar Grafika Jakarta, Thn 2013,

Setya Wahyudi, Implementasi ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Yogyakarta Genta Publishing, Thn 2011,

Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Bogor: Politea, Tahun 1991.